



**REVIEW METODOLOGI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
(ANALISIS FATWA TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN)**

**Muh Taib Hunsouw<sup>1</sup>, Nurlaili Syahida Latukau<sup>2</sup>**

Perbandingan Mazhab

[hunsouw71@gmail.com](mailto:hunsouw71@gmail.com)

Kirim : 2024-01-05

Direvisi: 2024-02-05

Diterima: 2024-03-01

Terbit: 2024-03-31

Doi:10.33477/am.v2i2.7739

**Abstrak**

Tulisan ini membahas fatwa MUI tentang hak dan kedudukan perempuan dalam kisan ulama, dengan juga menganalisis konsistensi metodologinya. Adapun fatwa yang berkaitan dengan subjek tulisan ini adalah pembahasan kepada fatwa yang berkaitan tentang hak perempuan bekerja diluar rumah, yaitu Fatwa MUI tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri, hak reproduksi perempuan dalam Fatwa Tentang Khitan Bagi Perempuan, serta kedudukan perempuan yang memfokuskan kepada Fatwa Tentang Wanita Sebagai Imam Shalat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), di mana sumber datanya diperoleh dari literatur-literatur, seperti: buku, jurnal ilmiah, dan sejenisnya.

Kata Kunci: Fatwa, Metodologi, MUI, Perempuan

**Abstract**

This paper discusses MUI's fatwa on women's rights and position in the range of scholars, by also analyzing the consistency of its methodology. The fatwa related to the subject of this paper is a discussion of the fatwa related to the right of women to work outside the home, namely the MUI Fatwa on Sending Women Workers (TKW) Abroad, women's reproductive rights in the Fatwa on Khitan for Women, and the position of women focusing on the Fatwa on Women as Imams of Prayer. This research is a library research, where the data sources are obtained from literatures, such as: books, scientific journals, and the like.

Keywords: Fatwa, Methodology, MUI, Women

**PENDAHULUAN**

Peminggiran hak-hak perempuan seringkali berasal dari kepercayaan agama dan budaya lokal. Dalam sejarahnya, sebelum Islam datang, perempuan tidak memiliki peranan apa pun. Dalam perspektif historis, perempuan pernah menjadi korban mitos, mereka dipilih untuk menderita kutukan siklus menstruasi teratur, ketidaknyamanan mengandung, dan sakit ketika

melahirkan anak sebagai hukuman atas dosa pertama (dosa Hawa). Fakta historis itu sekaligus membuktikan bahwa kehidupan kaum perempuan sebelum abad ke-19 selalu dalam keadaan terikat dan terkungkung oleh berbagai ikatan kepercayaan yang diterima secara tradisional dari generasi tanpa alasan yang rasional. Kaum perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi alami yang mereka miliki, karena segalanya dikorbankan demi memenuhi tuntutan lawan jenisnya.<sup>1</sup>

Masa Arab Jahiliyah, bayi perempuan dianggap hina sehingga boleh dikubur hidup-hidup. Selain itu, bangsa Arab sebelum Islam juga memegang adat untuk mengasingkan perempuan jika suaminya meninggal. Perempuan mulai mendapatkan hak-haknya secara proporsional sesuai dengan kodratnya setelah Islam datang, baik dalam konteks sejarah peradaban sekaligus dalam konteks agama. Dalam agama Islam, perempuan mendapatkan hak dan posisi sesuai kodratnya secara proporsional. Perempuan, khususnya ibu memiliki kedudukan tiga kali lebih utama dibanding ayah dalam Islam. Selain itu, perempuan juga diberikan hak dalam politik dan pertahanan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari kiprah para shahabiyat, diantaranya dalam membantu dakwah Rasulullah, peran shahabiyat dalam hijrah Rasulullah, dan keterlibatan shahabiyat di beberapa baiat, termasuk keterlibatan beberapa shahabiyat dalam peperangan.<sup>2</sup>

Islam datang memiliki tujuan mulia, salah satunya adalah untuk memuliakan perempuan. Ketika Rasulullah memperoleh tugas kerisalahan di Madinah, pertama yang dilihat Rasulullah adalah ketidakadilan terhadap perempuan. Maka dalam Surah An-Nisa beberapa ayatnya dengan tegas dan tajam mengupas tentang hak-hak perempuan. Hak-hak dalam Islam menjadi kajian hukum. Pertama kali Rasulullah mengemban misi kenabian, hak-hak asasi manusia adalah prioritas misi yang disampaikan kepada Ummat. Dalam Islam ada istilah *mustad'afin* yaitu mereka-mereka yang dilemahkan oleh sistem politik maupun sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan adalah orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia. Allah menciptakan perempuan beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Menurut sebuah hadits, istri yang saleh adalah perhiasan terbaik di seluruh dunia. (HR dari Abdullah bin Amr, seorang Muslim). Serta Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Naila Farah, 'Hak-Hak Perempuan Dalam Islam', *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15.2 (2020), 183–206 <<https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2.3953>>. hlm. 184

<sup>2</sup> Ida Susilowati and Fadhlun Nur Hakiem, 'Optimalisasi Peran Perempuan Sebagai Strategi Alternatif Kebijakan Publik Dalam Menekan Penyebaran Pandemi Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.8 (2020), 723–36 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16551>>.

<sup>3</sup> Ashif Ivan Ardhana and ..., 'Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama', *TA'LIM: Jurnal ...*, 2.1 (2023), 9–14.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ  
حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ إِنَّهُنَّ لَمَعْلَمَاتٌ  
بَارِعَاتٌ كَمَا كُنْتُمْ يَوْمَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ لَقَدْ كَانَ مِنْكُمْ جُنُودٌ كَانُوا يَافِكُونَ

Terjemahan: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisa: 34).

Dan Islam menempatkan wanita sebagai karunia, bukan musibah. Allah SWT berfirman dalam QS. An - Nahl ayat 72 yang berbunyi :<sup>4</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ  
يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahan: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?.”

Seluruh manusia yang lahir ke muka bumi mempunyai hak senada (sama) antarsatu dan lainnya. Karena itu, hak tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok manusia, tetapi juga kepada semua kelompok, termasuk di dalamnya perempuan dan anak. Hak-hak yang dimiliki perempuan dan anak memiliki posisi yang setara dengan hak-hak yang dimiliki oleh lainnya (laki-laki). Dengan demikian, pengabaian terhadap hak-hak perempuan dan anak sangat bertentangan dengan konsep kesetaraan sesama manusia. Sulit untuk dimungkiri bila kesetaraan hak antara perempuan dan anak dengan laki-laki masih bersifat timpang, di mana hak perempuan dan anak selalu dinomorduakan daripada hak laki-laki. Dalam konteks perempuan misalnya, hak untuk berkiprah di wilayah publik masih menjadi hak yang sulit untuk dimiliki oleh perempuan, karena tidak sedikit fatwa/pendapat yang melarang

<sup>4</sup> Ibid.

perempuan untuk berkiprah pada ranah tersebut. Bahkan, pada konteks kepemimpinan di wilayah publik ada yang mengharamkannya.<sup>5</sup>

Tindakan pembatasan dan penyimpangan hak terhadap perempuan tidak hanya bertentangan dengan kemanusiaan, tetapi bertentangan pula dengan nilai agama, dalam hal ini dengan hukum Islam. Pada prinsipnya hukum Islam sangat menjunjung tinggi semangat keadilan dan kesetaraan dalam wilayah pemenuhan hak-hak manusia, meliputi laki-laki, perempuan juga anak-anak. Pembatasan terhadap hak perempuan tidak jarang berasal pula dari fatwa yang dikeluarkan oleh ulama. Tidak sedikit pendapat dari para ulama lebih menjunjung tinggi hak laki-laki daripada perempuan. Pada wilayah domestik misalnya, fatwa terhadap perempuan kerap membuat hak-hak terhadapnya terbatas, seperti fatwa tentang kepatuhan mutlak seorang perempuan/istri kepada laki-laki/suami.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam, seorang wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seluruh umat manusia. Kehadiran seorang wanita akan menjadi madrasah atau sekolah pertama dalam membangun masyarakat yang shalih. Dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa peran seorang wanita sangat penting dan baik sebagai ibu, istri, saudara, anak maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam ajaran agama Islam menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri beberapa tingkatan. Hanya saja dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi peran pekerjaan dibanding perempuan. Sehingga tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki. Namun al-Qur'an menjelaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sejajar. Sehingga justru kepercayaan tersebut membawa pada keyakinan bahwa kaum perempuan adalah subordinasi.<sup>7</sup>

Namun, ajaran Islam yang menghargai kaum perempuan itu mengalami reduksi (pengurangan). Proses reduksi tersebut terjadi saat masyarakat Islam melewati masa kemandegan, yaitu hasil ijtihad ulama fiqh yang mengandung apresiasi misoginis (kebencian) dianggap sacral, dan bahkan menjadi syari'at yang baku. Hasilnya, perempuan senantiasa menempati posisi kedua setelah laki-laki dalam berbagai aspek, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi pribadinya melalui pendidikan sebagaimana halnya kaum laki-laki. Dunia pendidikan seakan-akan menjadi milik khusus kaum laki-laki, sehingga kaum perempuan tidak dapat berbuat lebih banyak lagi, baik dalam lapangan politik, ekonomi, sosial maupun budaya.<sup>8</sup>

Pada masyarakat patriarkis laki-laki diposisikan lebih unggul dibanding perempuan. Dalam bentuk ekstrimnya, peran perempuan terkotak di ranah domestik, sementara ranah publik merupakan monopoli laki-laki. Bahkan di ranah domestik, perempuan cenderung berada di bawah laki-laki. Misalnya, mengelola kepemilikan rumah tangga, mendistribusikan

---

<sup>5</sup> Thahir Mursyidah and dkk, *Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Islam*, 2020 <[http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/2554/1/berISBN-Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Islam-.pdf](http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/2554/1/berISBN-Hak-Hak%20Perempuan%20dan%20Anak%20dalam%20Islam-.pdf)>. hlm. 154

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 155

<sup>7</sup> Ratna Dewi, 'Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender', *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4.1 (2020), 1–43.

<sup>8</sup> Farah. 'Hak-Hak Perempuan Dalam Islam'. Hlm. 185

pekerjaan rumah tangga, termasuk semua keputusan pekerjaan rumah tangga. Status "kepala keluarga" umumnya diberikan kepada seorang suami yang berkonotasi "kekuasaan", dan kata "ibu rumah tangga" yang diberikan kepada seorang istri yang berkonotasi "pengabdian" atau "pelayanan". Pembagian peran yang timpang ini dipengaruhi oleh berbagai nilai yang ada di masyarakat, termasuk penafsiran ajaran agama.<sup>9</sup>

Sebenarnya akar mendalam yang mendasari penolakan dalam masyarakat Muslim adalah keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang lebih rendah karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Selain itu, perempuan dianggap sebagai makhluk yang kurang akalunya sehingga harus selalu berada dalam bimbingan laki-laki. Akibatnya produk-produk pemikiran Islam sering memposisikan perempuan sebagai subordinat. Kenyataan ini tentu sangat memprihatinkan, karena Islam pada prinsipnya menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin. Seperti dalam al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 11: "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertaqwa di sisi Allah".<sup>10</sup>

Oleh karena itu, doktrin maupun pandangan yang mengatasmakan agama yang sarat dengan praktik diskriminatif sudah seleyaknya dikaji ulang, jika ingin Islam tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perjuangan perempuan untuk memperoleh keadilan atas hak-hak kemanusiaannya hingga kini masih terus menghadapi kendala. Di antara kendala yang paling serius adalah dari pandangan keagamaan yang bias.

Pada Kamus bahasa Indonesia kata fatwa diartikan sebagai sebuah keputusan, jawaban, ataupun pendapat seorang mufti dalam menjawab sebuah permasalahan. Namun juga terdapat makna lain dari kata fatwa yaitu sebuah petuah, nasihat orang alim, atau pelajaran baik. Dalam Bahasa arab kata fatwa adalah Bayyana yang artinya adalah menjelaskan. Bentuk lain dari kata fatwa adalah futya, yang merujuk pada kata tabyin al-Musykil min al-ahkam (penjelasan hal-hal yang sulit mengenai hukum. Asal kata al-futya adalah al-fata yang berarti remaja, yang mencerminkan anak muda yang memiliki kekuatan mengatasi hal yang sulit. Di samping itu masih terdapat lapisan kata lain yaitu al-tafati yang memiliki makna al-Takhasum yang merujuk kepada makna persengketaan. Adapun pengertian fatwa berdasarkan Syara' yaitu menjelaskan syara' pada sebuah persoalan yang berfungsi sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, baik secara individual ataupun secara kolektif. Secara definitif pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fatwa dan keputusan, karena kedua-duanya dalam konteks ini sama-sama merupakan sebuah hasil dari ijtihad sebuah lembaga keagamaan.<sup>11</sup>

Fatwa secara bahasa adalah penjelasan dan penerangan. Fatwa secara terminologis adalah penjelasan hukum syara' tentang masalah yang terkait dengan pertanyaan seseorang atau kelompok. Dalam pengertian ini, maka fatwa mempunyai dua ciri. Pertama, fatwa bersifat responsif. Fatwa dikeluarkan dalam rangka menjawab pertanyaan atau permintaan

---

<sup>9</sup> Mimin Mintarsih and Pitrotussaadah, 'Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9.01 (2022), 93 <<https://doi.org/10.32678/jsga.v9i01.6060>>.

<sup>10</sup> Farah. 'Hak-Hak Perempuan Dalam Islam'. Hlm. 186

<sup>11</sup> Rahmat Abd. Rahman, 'Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Nukhbatul 'Ulum*, 2.1 (2016), 159–66 <<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11>>. hlm. 122-123

fatwa dari kasus atau peristiwa yang terjadi. Kedua, fatwa tidak mengikat. Orang yang meminta fatwa tidak harus mengikuti produk fatwa. Fatwa tidak sama dengan keputusan pengadilan yang mengikat. Dalam fatwa ada beberapa unsur yang terlibat. Antara lain: Pertama, *al-ifta* atau *al-futya*, yaitu menjelaskan hukum syara' sebagai jawaban pertanyaan. Kedua, *mustafti*, yaitu perseorangan atau kelompok yang mengajukan pertanyaan. Ketiga, *mufti*, yaitu orang yang memberikan fatwa. Keempat, *mustafti fih*, yaitu masalah yang ditanyakan status hukumnya. Kelima, *fatwa*, yaitu jawaban hukum atas masalah yang ditanyakan. Unsur terpenting dalam fatwa adalah mufti karena menentukan kualitas fatwa yang disampaikan. Mufti harus sosok mujtahid atau orang yang memahami agama secara mendalam (*faqih*). Secara lebih detail, syarat mufti adalah berakal, baligh, merdeka, adil, berilmu, dan masih hidup.<sup>12</sup>

Fungsi fatwa ada dua. Pertama, memberikan jawaban sebagai solusi dari pertanyaan yang diajukan publik. Kedua, media menjawab perkembangan persoalan kekinian dan kontemporer. Fungsi pertama dalam fatwa bertujuan memberikan kepastian hukum dalam masalah yang muncul, sehingga tidak ada kebingungan publik. Fungsi kedua bertujuan memberikan panduan dalam proses perubahan sosial yang terjadi. Perubahan adalah keniscayaan, baik dalam tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, hukum Islam bergerak di tengah perubahan sosial, baik berfungsi sebagai social control atau social engineering yang membutuhkan reinterpretasi dan kontekstualisasi. Keterangan ini sesuai dengan pandangan ulama yang membagi hukum Islam menjadi dua. Pertama, hukum Islam yang statis dan permanen. Hukum ini tidak berubah dari kedudukannya semula dan tidak bisa diperbaharui, seperti hukum tentang kewajiban dan ketentuan yang bersifat tetap dan hukum pidana terhadap tindak kejahatan. Pintu ijtihad tertutup terhadap hukum ini. Kedua, hukum Islam yang dinamis. Hukum ini berubah sesuai dengan perubahan kemaslahatan, waktu dan tempat. Pembagian hukum menjadi dua ini sesuai dengan karakteristik

hukum Islam yang menggabungkan unsur dinamika (*tathawwur*) dan kepastian (*tsabat*).<sup>13</sup>

Fatwa yang dikeluarkan ulama patut dilihat sebagai bentuk ijtihad dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena itu sifat dari fatwa tersebut tidak mengikat atau hanya sebagai petunjuk yang dapat dijadikan rujukan oleh setiap umat ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum keagamaan (Islam). Meskipun begitu tidak jarang fatwa ulama bisa pula dijadikan landasan untuk memperkuat argumentasi hukum yang berasal dari UU negara, seperti dalam kasus penistaan agama yang pernah terjadi di negeri, di mana Fatwa MUI dijadikan rujukan dalam memberikan hukuman kepada pelaku penistaan agama tersebut, seperti dalam kasus Basuki Cahaya Purnama. Dari sini

---

<sup>12</sup> Jamal Makmur, 'Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5.2 (2018), hlm. 42-43.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 44

dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa adalah jawaban atas permasalahan yang berkaitan hukum Islam dan disampaikan oleh seorang mufti juga bersifat tidak mengikat.<sup>14</sup>

Adapun fungsi utama Fatwa adalah memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul oleh seseorang. Fungsi fatwa pada era modern ini adalah sebagai pembimbing dalam menerangkan seputar ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan kondisi hidup umat muslim. Di zaman klasik, pemberian fatwa oleh seorang mufti/alim secara personal sebagai respon serta jawaban akan pertanyaan yang disampaikan. Maka, karena fatwa yang bersifat sebagai sebuah jawaban/respon terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, sehingga fatwa senantiasa dinamis dalam penyampaiannya, namun belumlah tentu pada segi isi dan kontennya<sup>15</sup>

MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang ditandai dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia di tahun yang sama. Berdirinya MUI ditandai dengan dibentuknya Piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari ketua-ketua MUI daerah tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, POLRI dan 13 orang ulama undangan perorangan. Sebagai suatu lembaga, MUI memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan MUI tercantum dalam Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI pada Bab III Pasal 13, yaitu menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur ruhaniyah dan jasmaniyah yang diridhai Allah swt.

Sedangkan fungsi dari MUI adalah; (1) sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif; (2) sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah islamiyah; (3) sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan serta konsultasi antarumat beragama; (4) sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Dari beberapa fungsi tersebut terlihat ada salah satu fungsi yang tidak luput dari MUI, yaitu memberikan fatwa. Dalam konteks ini, MUI memiliki salah satu komisi yang disebut dengan komisi fatwa yang bertugas dalam pemberian dan pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada masa awal pembentukan MUI komisi fatwa berjumlah 7 orang yang berasal dari wakil ulama dan ormas Islam. Dalam 5 tahun sekali (satu periode) jumlah ini terus berubah dikarenakan pergantian kepengurusan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Achmad Saeful, 'Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Kisaran Fatwa Ulama: Telaah Atas Hak Perempuan Dalam Bekerja, Menjadi Pemimpin Dan Hak Anak Di Luar Nikah', *Al-Fikrah*, 2.2 (2022), 154-65.

<sup>15</sup> Abd. Rahman. 'Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia', hlm. 123

<sup>16</sup> Saeful, Achmad, 'Menelaah Kembali Fatwa Mui Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19': *Jurnal Syar'ie*, 3(2), hlm. 162-163

Metode yang digunakan oleh MUI dalam Menetapkan Fatwa diatur dalam keputusan fatwa MUI Nomor Istimewa/VII/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan fatwa terhadap persoalan-persoalan hukum (agama) secara umum, dilakukan oleh Komisi Fatwa, kecuali dalam persoalan-persoalan perekonomian dan keuangan syariah yaitu dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>17</sup>

Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadits, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya. Lebih lanjut MUI dalam membahas masalah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan fuqaha terdahulu. Mencari tahu dasar-dasar dan bentuk istidlal-nya, mempertimbangkan yang paling maslahat bagi umat.<sup>18</sup> Jika masalah tersebut hanya terdapat satu pendapat saja, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus) dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa. Hukum yang sudah disepakati melalui ijma' ini menjadi wajib untuk diikuti. Jika umat Islam menyepakati satu hukum, tidak boleh seorang pun yang keluar dari pendapat tersebut (Ibn Taimiyah, 1407 H: 10).

Selanjutnya, masalah yang telah jelas status hukumnya, disampaikan apa adanya. Namun jika kajian terhadap pendapat para imam mazhab atau ulama yang mu'tabar tersebut masih terjadi perbedaan pendapat (ikhtilāf), maka fatwa dilakukan dengan mencari titik temu atas masing-masing pendapat yang berbeda tersebut dengan metode *al-jam' wa al-tawfiq*. Kemudian jika usaha mencari titik temu tersebut tidak berhasil, metode selanjutnya adalah dengan mengunggulkan salah satu pendapat yang secara teori dan dalil lebih unggul (tarjih). Hasil tarjih tersebut dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan (muqāranah) dengan alat bantu kaidah-kaidah uṣūl al-fiqh muqāran.

Jika usaha-usaha tersebut tidak berhasil maka komisi fatwa melakukan ijtihad dengan metode *bayānī*, *ta'līlī* (*qiyāsī*, *istihsānī*, *ilhāqī*), *istiṣlāhī*, dan *sadd al-dzarī'ah*. Setelah melalui proses panjang tersebut kemudian dihasilkan sebuah keputusan fatwa dengan syarat memerhatikan segi kemaslahatan dan segi tujuan utama pensyari'atan (maqāṣid al-sharī'ah). Dari sini tampak bahwa kemaslahatan merupakan pondasi utama selain pondasi-pondasi yang lain dalam sebuah keputusan fatwa.<sup>19</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan fatwa, MUI tidak boleh semata-mata hanya berpegangan terhadap nas, tetapi juga harus didasarkan atas nalar atau logika yang kuat. Kekuatan argumentasi nalar atau logika tersebut antara lain ditunjukkan sejauh mana produk fatwa tersebut memperhatikan situasi dan kondisi di mana produk fatwa tersebut akan diterapkan. Prinsip kontekstual (waqī'iy) juga penting, karena dengan prinsip tersebut akan berakibat pada efektif atau tidaknya fatwa, dan sekaligus

---

<sup>17</sup> Mundzir, 2021, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)": The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 1, hlm. 2-3

<sup>18</sup> Zakirman, 2016, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia": Jurnal Dakwah Al-Hikmah, Vol. 10, No. 2, hlm. 164

<sup>19</sup> Sa'adi, Zainut Tauhid, *Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara Pandangan Akademisi Terhadap Fatwa MUI*, Jakarta Pusat, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2018, Hal. 49-50

menghindari kesan ekstrim terhadap sebuah fatwa.<sup>20</sup> Fatwa yang tidak memperhatikan konteks akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, dan fatwa yang tidak moderat, akan resisten terhadap kontradiktifitas.

Selanjutnya jika dalam pembahasannya MUI tidak menemukan pendapat terdahulu dari para ulama, berarti tidak ada tarjih. MUI melakukan metode *ilhaq al-masail bi nazha'iriha* (menganalogikan dengan masalah yang serupa) jika memungkinkan. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih* (masalah yang belum dibahas ulama), *mulhaq 'alaih* (masalah yang sudah dibahas ulama) dan *wajh al-ilhaq-nya* (bentuk persamaannya). Metode ini lebih dikenal dengan istilah takhrij. Secara sederhana takhrij adalah menganalogikan masalah yang tidak pernah dibahas oleh para ulama dengan masalah yang sudah pernah dibahas oleh para ulama. Istilah takhrij lebih populer digunakan oleh para pengkaji hadits, sedangkan dalam kajian-kajian fiqh-ushul fiqh terminologi takhrij belum banyak dipahami oleh sebagian sarjana muslim apalagi masyarakat awam.

Takhrij yang dilakukan oleh MUI adalah *takhrij al-furu ala al-furu'*, yang menurut pengkaji ushul fiqh adalah memindahkan hukum sebuah masalah kepada masalah lain yang serupa. Metode ini berpatokan pada pendapat yang pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih, mulhaq 'alaih dan wajah al-ilhâq-nya. Jika takhrij juga tidak dapat dilakukan, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa) melakukan ijtihad jama'i (pendapat kolektif) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh dan fiqh.<sup>21</sup>

Tulisan ini akan meneliti tentang fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan hak dan peran wanita. Apakah fatwa-fatwa MUI selama ini sudah mencerminkan keadilan bukan hanya bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan?. Tulisan ini bertujuan untuk mereview konsistensi fatwa-fatwa MUI terhadap metodologinya dengan memfokuskan kepada fatwa-fatwa terkait Hak dan Peran Perempuan.

## PEMBAHASAN

### 1. Fatwa MUI tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri (Hak Bekerja di Luar Rumah)

Al-Quran jelas menyatakan perempuan adalah partner (pasangan, saudara kembar, saudara kandung), sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain.

Konon pada masa Nabi Saw perempuan sangat tekun belajar, mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu guna belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi Saw. Untuk itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, apalagi

---

<sup>20</sup> Mundzir, 2021, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)": The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 1, hal. 4

<sup>21</sup> Zakirman, 2016, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia": Jurnal Dakwah Al-Hikmah, Vol. 10, No. 2, hal. 166-168

salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan kelembutan namun juga dibutuhkan kecerdasan yang dapat diperoleh melalui belajar. Memang ada larangan Nabi Saw bagi perempuan untuk berpergian tanpa “mahram”, tetapi larangan itu harus dipahami berdasar illat (motif), bukan sekadar bunyi teksnya. Larangan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran terjadinya gangguan terhadap mereka di perjalanan, atau ikut sertanya setan merangsang untuk melakukan dosa, atau timbulnya isu negatif dari kepergiannya sendiri tanpa ditemani oleh mahram. Oleh karena itu kepergian perempuan untuk studi walau tanpa mahram dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan. Jadi hadis di atas sifatnya sangat kondisional, jadi perlu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang berlaku.<sup>22</sup>

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.<sup>23</sup>

Adapun fatwa MUI yang mengatur tentang wanita yang bekerja diluar rumah diatur dalam Fatwa Nomor: 7/Munas VI/Mui/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri. Dengan menimbang bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahram merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, dan sejak waktu sampai fatwa tersebut dikeluarkan, belum ada jaminan perlindungan bagi perempuan, perginya perempuan sebagai pekerja diluar negeri justru ditakutkan akan mendorong timbulnya tindakan pelecehan bagi mereka, kemudian MUI juga menimbang terkait keperluan ke luar Negeri yang merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa terkait hal tersebut.

Fatwa MUI tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri didasarkan oleh Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah fiqhiyah. Dalil Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar fatwa ini adalah Qur'an Surah An-Nur ayat 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperhatikan kecantikannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja. Firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 31;<sup>24</sup>

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ

<sup>22</sup> Agustin Hanapi, 'Peran Perempuan Dalam Islam', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), 15–26.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 21

<sup>24</sup> Qur'an Kemenag, 'An-Nur Ayat 31',

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>

أَوْ بَيِّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ  
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَارِئَهُنَّ لِيُعَلَّمَهُنَّ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Q.S An-Nur: 31)

Qur'an Surah An-Nur ayat 31 ini membahas tentang aurat wanita. Ibnu Abbas dalam Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kata perhiasan yang dimaksud dalam surah An Nur ayat 31 ialah wajah, kedua telapak tangan, dan cincin. Adapun, Sa'id bin Jubair dalam Tafsir Atha' dan al-Auza'i berpendapat, yang boleh dilihat hanya wajah dan kedua telapak tangan wanita. Perintah menutup aurat bagi wanita dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan keselamatan diri mereka ketika beraktivitas. Yang mana ditakutkan akan menimbulkan tindakan tidak terhormat bagi wanita apabila memutuskan untuk bekerja jauh dari rumah/ke luar Negeri. Selain itu, fatwa ini juga didasarkan pada hadist Nabi SAW. Diantaranya;

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ

إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya" (HR. Bukhari dan Muslim);

لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ

زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ

أُمُّهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا (رواه مسلم)

Artinya: "Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya" (HR. Muslim);

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك و الحاكم والبيهقي و ابن

ماجه

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Malik, al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

Selain ayat Al-Qur'an dan Hadts Nabi, dalam penetapan fatwa ini, MUI juga berlandaskan kepada Kaidah Fiqhiyah, diantaranya:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak/menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.";

الْحَاجَةُ الْمَشْهُورَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ، وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ

الْمَحْظُورَاتِ

"Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)".

Penggunaan landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini disusun secara berurutan berdasarkan metodologi yang telah dipaparkan sebelumnya, dimulai dengan dua sumber hukum utama, yakni Al-Qur'an dan Hadits, dengan juga mengambil landasan hukum dari kaidah fiqhiyah, yang mana menurut Mushtafa Ahmad Az-Zarqa ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah fiqh yang bersifat mencakup dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, yang mengandung penetapan hukum-hukum secara umum pada peristiwa-peristiwa yang tercakup dalam pembahasannya.<sup>25</sup>

Dalam fatwa ini, MUI memutuskan; 1) Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (niswah tsiqah). 2) Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau *niswah tsiqah*, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar'iy*, *qanuniy*, dan *'adiy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita. 3) Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang

<sup>25</sup> R F Kartika and U Alfarisi, *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa Mui Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19*, Penerbit Tahta Media, 2023 <<http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/561>>. Hlm. 3-4

menerimanya. 4) Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswah tsiqah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW. 5) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 6) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Dari dua kategori fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, terlihat bahwa kebolehan perempuan bekerja di wilayah publik dibolehkan bila ditemani oleh mahramnya, namun menjadi haram bila tidak disertai mahramnya kecuali dalam kondisi darurat. Kondisi darurat di sini bisa dimaknai sebagai perempuan yang memang kehidupannya ditanggung oleh dirinya sendiri, tidak ditanggung oleh orang lain, suami atau orangtua. Bisa pula disandarkan kepada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Maka, pada kondisi-kondisi semacam ini perempuan bekerja di wilayah publik menjadi sangat dibolehkan. Nampaknya jika dikorelasikan dengan konteks kekinian, fatwa MUI berkaitan dengan perihal pertama menjadi kurang relevan, karena saat ini tidak sedikit perempuan bekerja bukan dikarenakan kondisi darurat, tetapi ditempuh/dilakukan dalam rangka menunjang karir. Terlebih pada masyarakat perkotaan kondisi semacam ini menjadi sesuatu yang bersifat wajar. Karena kondisi semacam ini menjadi sebuah keniscayaan, maka mengatakan perempuan berkarir merupakan tindakan haram menjadi kurang tepat, ada baiknya hal semacam ini difatwakan menjadi dibolehkan.<sup>26</sup>

## 2. Fatwa Tentang Khitan Wanita (Hak Reproduksi Wanita)

Dalam Islam, hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak yang harus dijamin fungsi reproduksinya. Hak-hak tersebut secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki laki-laki sebagai pengemban fungsi produktif. Hak-hak reproduksi perempuan harus dijamin dalam semua rumusan hukum. Menjamin hak-hak reproduksi perempuan sama dengan menjaga kelangsungan hidup manusia dan keturunannya (*hifdz al nasl*), yang merupakan salah satu tujuan syariat Islam.<sup>27</sup>

Isu khitan perempuan menyeruak dan muncul menjadi isu publik sangat terkait dengan setidaknya dua hal. Pertama, kampanye sistemik dari lembaga donor terkait dengan upaya perlindungan hak asasi manusia dan hak anak. Termasuk hak perempuan dalam melakukan reproduksi. Kedua, sajian atas penyelewengan praktik khitan perempuan yang berdampak pada timbulnya pelbagai eksekusi negatif yang membahayakan (sepaimana kasus di berbagai negara Afrika). Khitan dalam kajian fikih (hukum Islam) secara umum ditempatkan dalam bab ibadah, dan bahkan ada yang lebih spesifik, ditempatkan pada bagian "bersuci". Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan dikaitkan dengan upaya pensucian diri, baik bersifat *hissî* maupun *ma'nawî*. Dalam tataran hukum taklifi, ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum terkait dengan khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Secara umum, pandangan fukaha terbagi menjadi dua: kelompok yang wajib dan

---

<sup>26</sup> Saeful. 'Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Kisaran Fatwa Ulama: Telaah Atas Hak Perempuan Dalam Bekerja, Menjadi Pemimpin Dan Hak Anak Di Luar Nikah', hlm. 158

<sup>27</sup> Mintarsih and Pitrotussaadah. 'Hak-hak Reproduksi Perempuan', hlm. 100

kelompok yang menetapkan hukum sunah. Bahkan, dalam hal khitan terhadap perempuan, ada yang "menetralkannya" dan menganggap sebagai makrûmah.<sup>28</sup>

Masalah khitan terhadap perempuan menjadi isu publik setelah adanya pelbagai penelitian, baik yang dilakukan secara independen maupun karena ada sponsor, yang menemukan adanya berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari penyimpangan pelaksanaan khitan terhadap perempuan di beberapa negara. Sementara itu, dalam literatur fikih tidak ditemukansatupun ulama mazhab fikih yang mu'tabar melarang praktik khitan perempuan. Bahkan, ada kesepakatan bahwa khitan perempuan adalah bentuk keutamaan. Hanya saja, terdapat perbedaan hukum fikihnya, antara sunah dan wajib. Untuk itu, penetapan fatwa tidak lagi seputar hukum khitan bagi perempuan. Karena secara fikih, ketentuan tersebut sudah sangat panjang lebar dijelaskan dalam berbagai literatur, baik klasik maupun kontemporer. Permasalahan yang justru "baru" adalah adanya trend pelarangan terhadap khitan perempuan secara umum.<sup>29</sup>

Resiko kesehatan yang ditimbulkan adalah adanya efek negatif seperti kerusakan pada alat kelamin perempuan dan mengganggu fungsi normal organ reproduksinya dan bahkan dapat menimbulkan trauma dan stress psikis pada perempuan yang mengalaminya. Kampanye penghapusan khitan terhadap perempuan mendapat restu dari *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia. WHO secara resmi dan tegas menentang praktek khitan perempuan dan menetapkan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, kesehatan dan intergritas anak, perempuan, dan telah mencanangkan tahun 2030 sebagai akhir dari *Female Genital Mutilation*.<sup>30</sup>

Fatwa MUI tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan terdiri atas empat bagian, yakni: status hukum khitan perempuan, hukum pelarangan khitan terhadap perempuan, batas atau cara khitan perempuan, dan rekomendasi. Diktum fatwa MUI selengkapnya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, status hukum khitan perempuan. (1) Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. (2) Khitan terhadap perempuan adalah makrûmah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

*Kedua*, hukum pelarangan khitan terhadap perempuan. Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

*Ketiga*, batas atau cara khitan perempuan. Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/paeputium) yang menutupi klitoris; (2) Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dharar.

---

<sup>28</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, 'Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan', *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 12.2 (2012), 35–46 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.964>>. hlm. 36

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Abdul Rahman Sakka, 'Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7.1 (2021), 99–118 <<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.324>>.

*Keempat*, rekomendasi. Pertama, meminta kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan. Kedua, menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Dari diktum fatwa tersebut, sejatinya fatwa MUI ini ingin menegaskan dua substansi. Pertama, menegaskan tindak pelarangan khitan terhadap perempuan. Kedua, menegaskan tata cara berkhitan bagi perempuan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan melarang tindakan berlebihan dalam praktik khitan yang menimbulkan bahaya bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis.

MUI mengatur fatwa tentang khitan ini dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan, dikeluarkan dengan pertimbangan atas beberapa hal, seperti adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap khitan perempuan, dikeluarkannya Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, marak terjadinya khitan yang berakibat fatal di masyarakat, hingga adanya permohonan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sehingga dirasa perlu untuk memberikan kepastian hukum dalam syari'at Islam terkait khitan ini, dengan menetapkan fatwa tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan.

Penetapan fatwa bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan syariah, didasarkan pada keumuman ayat Alquran, Sunah, dan pandangan ulama mazhab yang bersepakat atas kebolehan khitan terhadap perempuan. Secara tersirat, terdapat adanya konsensus di kalangan ulama mengenai ketidakbenaran tindakan pelarangan khitan terhadap perempuan. Ulama sepakat bahwa khitan terhadap perempuan tidak haram, juga tidak makruh.

Dalil yang digunakan MUI dalam fatwa ini diantaranya adalah Al-Qur'an, Hadits Nabi, Ijma' Ulama, dan Qa'idah Fiqhiyah, serta dengan memperhatikan pandangan imam-imam Madzhab.

Adapun dalil-dalil Al-Qur'an yang dijadikan landasan fatwa ini, diantaranya:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahan: “Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik.” (Q.S An-Nahl: 123)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Terjemahan: “Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin (orang yang berbuat kebaikan) dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih(-Nya).”

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahan: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Mahabener Allah (dalam firman-Nya).” Maka, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.”

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Terjemahan: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”

Selain firman Allah dalam kitab suci Al-Qur’an, fatwa ini juga dilandaskan pada hadits-hadits Nabi, diantaranya:

*"Bahwa Nabi saw bersabda: Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan (HR. Ahmad)*

*Dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Wahai wanita-wanita Anshor warnailah kuku kalian (dengan pacar dan sejenisnya) dan berkhifadhlah (berkhitanlah) kalian, tetapi janganlah berlebihan”. (al-Syaukani dalam Nail al-Author) “Apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi, aku dan Rasulullah telah melakukannya, lalu kami mandi”. (HR at-Turmudzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari ‘Aisyah r.a.)*

*Dari Ummu „Athiyyah r.a. diceritakan bahwa di Madinah ada seorang perempuan tukang sunat/khitan, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut: “Jangan berlebihan, sebab yang demikian itu paling membahagiakan perempuan dan paling disukai lelaki (suaminya)”. (HR. Abu Daud dari Ummu ‘Atiyyah r.a.)*

*Dari adh-Dhahhak bin Qais bahwa di Madinah ada seorang ahli khitan wanita yang bernama Ummu „Athiyyah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya : “khifadllah (khitanilah) dan jangan berlebihan, sebab itu lebih menceriaikan wajah dan lebih menguntungkan suami”. (HR. at-Tabrani dari adh-Dhahhak)*

*“Lima perkara yang merupakan fitrah manusia : khitan, al-Istihdad (mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. (HR Jama’ah dari Abu Hurairah r.a.)*

Selain Ayat Al-Qur’an dan Hadits nabi, fatwa juga disandarkan kepada ijma’ sahabat dan kaidah fiqh, yaitu:

Ijma’ Ulama: Seluruh Ulama sepakat bahwa khitan bagi perempuan merupakan hal yang disyari'atkan. Dan Qa’idah Fiqhiyah: “Tidak ada ijihad ketika ada nash”.

Penggunaan landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini disusun secara berurutan berdasarkan metodologi yang telah dipaparkan sebelumnya, dimulai dengan dua sumber hukum utama, yakni Al-Qur'an dan Hadits, dengan juga mengambil landasan hukum dari Ijma Ulama dan kaidah fiqhiyah, yang mana menurut Mushtafa Ahmad Az-Zarqa ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah fiqh yang bersifat mencakup dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, yang mengandung penetapan hukum-hukum secara umum pada peristiwa-peristiwa yang tercakup dalam pembahasannya.

Dengan itu MUI memutuskan;

*Pertama* : Status Hukum Khitan Perempuan 1. Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. 2. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

*Kedua* : Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari'ah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

*Ketiga* : Batas atau Cara Khitan Perempuan Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Fatwa tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan 6 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris. 2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar.

*Keempat* : Rekomendasi 1. Meminta kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan. 2. Mengajukan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Dari paparan diatas, dapat kita pahami bahwa Fatwa MUI terkait dengan masalah khitan perempuan merupakan langkah moderasi diantara dua ekstrim. Jika digambarkan secara sederhana, penyikapan terhadap masalah khitan perempuan ada dua kutub yang berlawanan :

- 1) Pihak yang melakukan khitan terhadap perempuan dengan praktek yang secara pasti membahayakan, seperti dengan menjepit dan sejenisnya, menutup dan menjahit vagina , mengambil seluruh klirotis dan labia baik mayora maupun minora, dan praktek lain yang membahayakan, sebagaimana digambarkan terjadi di beberapa negara Afrika Utara.
- 2) Pihak yang melarang seluruh praktek khitan perempuan, dengan alasan sebagai bentuk kekerasan, mutilasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak tulisan yang bernada sangat provokatif dan memaksakan opini bahwa khitan perempuan adalah tindakan kriminal yang harus diberangus. Bahkan tanpa

disadari juga dilakukan oleh beberapa dokter serta petugas medis sendiri. Lebih ironis lagi Surat Edaran Dirjen Bina kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan yang ditandatangani oleh Sri Astuti Suparmanto pada tanggal 20 April 2006, juga mengklaim bahwa sunat perempuan sebagai penyebab perusakan alat kelamin perempuan, tanpa ada penjelasan mengenai khitan yang seperti apa yang masuk kategori merusak itu.

Fatwa MUI berdiri di antara dua ekstrim tsb., karena keduanya, secara akademik maupun keagamaan bertentangan dengan ketentuan normatif yang dikembangkan Islam. Kepada pihak yang menyatakan pelarangan mutlak terhadap khitan perempuan secara agama jelas bertentangan, sebagaimana tersebut dalam diktum kedua Fatwa tersebut di muka.

Namun demikian fatwa MUI tidak menutup mata terhadap fakta adanya berbagai praktek khitan perempuan yang menimbulkan bahaya. Untuk itu untuk menghindari adanya bahaya akibat penyimpangan terhadap praktek khitan perempuan, Fatwa MUI juga menegaskan mengenai batasan atau tata cara khitan perempuan sesuai dengan ketentuan syari'ah, sebagaimana tersebut dalam diktum ketiga fatwa MUI di muka. Penentuan batasan atau tatacara khitan tersebut didasarkan pada petunjuk yang diberikan Nabi SAW yang menekankan 3 prinsip, yaitu :

- a. Sedikit saja
- b. Tidak berlebihan, dan
- c. Tidak menimbulkan bahaya

Dalam keterangan dalam Haditsnya (secara rinci ada dalam konsideran fatwa), Rasulullah SAW hanya memperbolehkan pemotongan itu dilakukan dengan syarat tidak berlebihan, sehingga tidak menyebabkan bahaya, seperti mengurangi fungsi seksual dan dampak psikis lainnya. Dalam elaborasi lebih lanjut, para ulama memberikan penjelasan lebih detail, yang intinya tersebut dalam konsideran Fatwa pada "memperhatikan".<sup>31</sup>

### 3. Fatwa Tentang Wanita Menjadi Imam Shalat (Kedudukan Perempuan).

Kata Imam berasal dari kata *amma-yaummu* dalam arti menuju, menumpu, dan meneladani. Ibu, dinamakan *Ummi* karena anak-anaknya selalu menuju kepadanya. Depan dinamakan *amama* karena mata tertuju kepadanya sebab dia berada di depan. Dengan demikian seorang imam atau pemimpin bukan hanya mampu menunjukkan jalan meraih cita-cita masyarakatnya, tetapi juga dapat mengantar mereka ke pintu gerbang kebahagiaan. Seorang pemimpin tidak hanya menunjukkan, tetapi juga mampu memberi contoh aktualisasi, sama halnya imam dalam shalat, memberi contoh agar diteladani oleh makmumnya.

Kata *Amir* menggunakan kata yang dapat berarti subjek dan juga objek. Ini berarti *Amir* atau pemimpin dalam kedudukannya sebagai subjek adalah pemilik

---

<sup>31</sup> Muidiy. "Fatwa Mui Tentang Khitan Perempuan". <https://muidiy.or.id/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan/> (2011).

wewenang memerintah, sedangkan dalam kedudukannya sebagai objek, maka dia adalah yang diperintah, dalam hal ini oleh siapa yang dipimpinnnya. Ini mengisyaratkan, bahwa *Amir* tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan “perintah”, yakni kehendak dan aspirasi dari siapa yang dipimpinnnya.<sup>32</sup>

Jumhur ulama pada umumnya memfatwakan, wanita tidak boleh mengimami jamaah laki-laki. Bahkan madzhab suni yang empat sebagaimana dinyatakan al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah* menyatakan :<sup>33</sup>

الإمامة شروط ومن-الذآورة

المحققة-الخنثى وإمامة النساء إمامة تصح فلا

رجال به المقتدي آان إذا المشكل

(Al-Jaziri, 2004:213)

*Artinya : Di antara syarat imam salat adalah terang laki-laki, maka dari itu tidak sah keimaman seorang perempuan atau khunsa musykil jika makmumnya laki-laki)*

Para ulama berbeda pendapat seputar hukum perempuan mengimami laki-laki. Jumhur berpendapat perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Ada perbedaan pendapat jika perempuan mengimami perempuan. Imam asy- Syafi’i membolehkan sementara Imam Malik melarangnya. Ada pendapat ganjil dari Abu Tsaur dan At-Thabari yang membolehkan perempuan jadi imam secara mutlak.<sup>34</sup>

Dari berbagai literatur fiqih serta pendapat berbagai ulama lintas madzhab dapat disimpulkan ada 4 pendapat sehubungan dengan kebolehan wanita menjadi imam jamaah laki-laki yakni :<sup>35</sup>

1. Ulama yang membolehkan perempuan mengimami laki-laki secara mutlak adalah Abu Tsaur, al-Muzani dan Ibnu Jarir At-Thabari.
2. Ulama yang melarang adalah jumhur ulama dari madzhab empat.
3. Wanita hanya boleh mengimami wanita adalah pendapat Syafi’i dan Hanbali
4. Wanita mutlak tidak boleh mengimami baik laki maupun perempuan adalah pendapat Malik

Adapun dalam hal ini, terdapat fatwa MUI yang menetapkan peraturn terhadap Wanita sebagai imam, Nomor: 9/MUNAS VII/MUI/13/2005. Dengan menimbang

<sup>32</sup> Mhd. Abror, ‘Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam’, *Teraju*, 2.01 (2020), 53–63 <<https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.89>>.

<sup>33</sup> Ali Trigiyatno, ‘Pandangan Ibnu Jarir At-Thabari Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim Dan Imam Shalat’, *Muwazah*, 6, No. 2. Desember (2014), 3 <<http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/445>>.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 221

<sup>35</sup> Mhd. Abror, ‘Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam’, hlm. 224

bahwa pada saat dikeluarkannya fatwa tersebut, umat Islam dikejutkan oleh wanita yang menjadi imam shalat berjama'ah di mana terdapat kaum lelaki sebagai makmumnya, sehingga dipandang perlu penetapan fatwaini guna memberikan kepastian hukum dalam syari'at Islam. Dengan melandaskan hukumnya kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma'sahabat, dan kaidah fiqh.

Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Terjemahan: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)" (QS. al-Nisa [4]: 34)

Adapun pada hadits-hadits Nabi, diantaranya:

*Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya* (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)

*Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi kaum perempuan penghuni rumahnya* (HR. Daraquthni)

*Rasulullah bersabda: "Janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki"* (HR. Ibnu Majah)

*Rasulullah bersabda: "(Cara makmum mengingatkan imam yang mengalami kekeliruan adalah dengan) membaca tasbih bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan"* (HR. Muslim)

*Rasulullah bersabda: "Saf (barisan dalam salat berjamaah) terbaik untuk laki-laki adalah saf pertama (depan) dan saf terburuk bagi mereka adalah saf terakhir (belakang); sedangkan saf terbaik untuk perempuan adalah saf terakhir (belakang) dan saf terburuk bagi mereka adalah saf pertama (depan)"*

*Rasulullah bersabda: "Salat dapat terganggu oleh perempuan, anjing dan himar"* (HR. Muslim)

*Rasulullah bersabda: "(Melaksanakan) salat yang paling baik bagi perempuan adalah di dalam kamar rumahnya"* (HR. al-Bukhari)

Selain Ayat Al-Qur'an dan Hadits nabi, fatwa juga disandarkan kepada ijma' sahabat dan kaidah fiqh, yaitu:

Ijma' shahabat bahwa di kalangan mereka tidak pernah ada wanita yang menjadi imam shalat di mana di antara makmumnya adalah laki-laki. Para shahabat juga berijma' bahwa wanita boleh menjadi imam shalat berjama'ah yang makmumnya hanya wanita, seperti yang dilakukan oleh A'isyah dan Ummu Salamah r.a. (*Tuhfah al-Ahwazi li-al-Mubarakfuri*); dan kaidah fiqh:

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah *tauqif* dan *ittiba'* (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi).”

Penggunaan landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini disusun secara berurutan berdasarkan metodologi yang telah dipaparkan sebelumnya, dimulai dengan dua sumber hukum utama, yakni Al-Qur'an dan Hadits, dengan juga mengambil landasan hukum dari ijma sahabat, dan kaidah fiqhiyah, yang mana menurut Mushtafa Ahmad Az-Zarqa ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah fiqh yang bersifat mencakup dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, yang mengandung penetapan hukum-hukum secara umum pada peristiwa-peristiwa yang tercakup dalam pembahasannya.

Dengan itu MUI memutuskan; 1. Wanita menjadi imam shalat berjama'ah yang di antara makmumnya terdapat orang laki-laki hukumnya haram dan tidak sah. 2. Wanita menjadi imam shalat berjama'ah yang makmumnya wanita, hukumnya mubah.

## **KESIMPULAN**

Fatwa/pendapat yang bersifat lumrah. Karena setiap persoalan yang mengkaji pendapat/fatwa ulama yang disandarkan kepada hukum Islam (dalil-dalil syar'i) pasti akan melahirkan banyak interpretasi. Menjadi wajar jika dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan perempuan bekerja di luar rumah dan menjadi pemimpin selalu menghadirkan pro dan kontra. Tetapi yang patut diperhatikan adalah, fatwa-fatwa tersebut dapat menjadi acuan bagi umat Islam dalam sandaran hukum. Sehingga, ketika umat Islam hendak memutuskan masalah berkaitan tentang hal-hal tersebut dapat merujuk pada fatwa-fatwa para ulama yang menyampaikannya. Meskipun pada akhirnya dalam mengikuti pendapat yang ada dikembalikan kepada pribadi masing-masing.

Namun demikian, satu hal yang patut dijadikan catatan, kajian mengenai fatwa tentang hak perempuan dan anak akan selalu menjadi masalah yang menarik untuk dikaji, sebab itu dengan lahirnya kajian ini diharapkan dapat terlahir pula kajian-kajian lanjutannya, sehingga dialektika dalam kajian ini menjadi lebih luas dan dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, Rahmat, 'Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Nukhbatul 'Ulum*, 2.1 (2016), 159–66 <<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11>>
- Abdul Rahman Sakka, 'Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7.1 (2021), 99–118 <<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.324>>
- Abror, Mhd., 'Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam', *Teraju*, 2.01 (2020), 53–63 <<https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.89>>
- Ali Trigiyatno, 'Pandangan Ibnu Jarir At-Thabari Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim Dan Imam Shalat', *Muwazah*, 6, No. 2. Desember (2014), 3 <<http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/445>>
- Ardhana, Ashif Ivan, and ..., 'Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama', *TA'LIM: Jurnal ...*, 2.1 (2023), 9–14
- Dewi, Ratna, 'Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender', *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4.1 (2020), 1–43
- Farah, Naila, 'Hak-Hak Perempuan Dalam Islam', *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15.2 (2020), 183–206 <<https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2.3953>>
- Hanapi, Agustin, 'Peran Perempuan Dalam Islam', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), 15–26
- Kartika, R F, and U Alfari, *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa Mui Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19*, Penerbit Tahta Media, 2023 <<http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/561>>
- Makmur, Jamal, 'Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5.2 (2018), 41
- Mintarsih, Mimin, and PITROTUSSAADAH PITROTUSSAADAH, 'Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9.01 (2022), 93 <<https://doi.org/10.32678/jsga.v9i01.6060>>
- Mursyidah, Thahir, and dkk, *Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Islam*, 2020 <[http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/2554/1/berISBN-Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Islam-.pdf](http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/2554/1/berISBN-Hak-Hak%20Perempuan%20dan%20Anak%20dalam%20Islam-.pdf)>
- Saeful, Achmad, 'Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Kisaran Fatwa Ulama: Telaah Atas Hak Perempuan Dalam Bekerja, Menjadi Pemimpin Dan Hak Anak Di Luar Nikah', *Al-Fikrah*, 2.2 (2022), 154–65
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am, 'Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12.2 (2012), 35–46 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.964>>
- Susilowati, Ida, and Fadhlun Nur Hakiem, 'Optimalisasi Peran Perempuan Sebagai Strategi Alternatif Kebijakan Publik Dalam Menekan Penyebaran Pandemi Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.8 (2020), 723–36 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16551>>
- Zakirman, 2016, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia": *Jurnal Dakwah Al-Hikmah*, 10(2), 164